

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK. 4135/KP.108/DRJD/2013**

T E N T A N G

KOMPETENSI INSPEKTUR SUNGAI DAN DANAU

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 133 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai Dan Danau, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Kompetensi Inspektur Sungai dan Danau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG KOMPETENSI INSPEKTUR SUNGAI DAN DANAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan sungai dan danau yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan sesuai kompetensi yang ditetapkan.
2. Tanda Kualifikasi adalah tanda yang menunjukkan kualifikasi inspektur sungai dan danau, yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus uji kompetensi, berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
4. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau di wilayah Provinsi.
5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau di wilayah Kabupaten/Kota.

BAB II

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA UJI KOMPETENSI

Pasal 2

- (1) Untuk menjadi Inspektur Sungai dan Danau wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan inspektur sungai dan danau.
- (2) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. pendidikan paling rendah Diploma Tiga (D.III);
 - b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun;
 - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 3

Pendidikan dan pelatihan Inspektur Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. pendidikan dan pelatihan inspektur sungai dan danau;
- b. pendidikan dan pelatihan penyegaran inspektur sungai dan danau.

Pasal 4

- (1) Pendidikan dan pelatihan inspektur sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan persyaratan untuk mendapatkan kompetensi inspektur sungai dan danau.
- (2) Pendidikan dan pelatihan penyegaran inspektur sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi inspektur sungai dan danau dan telah melaksanakan tugas paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

- (1) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan oleh:
 - a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk Kabupaten/Kota, untuk peserta dari Kabupaten/Kota;
 - b. Kepala Dinas Provinsi untuk provinsi peserta dari provinsi;
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk Direktorat Jenderal;
 - d. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk lembaga pendidikan dan pelatihan perhubungan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan inspektur sungai dan danau dengan tembusan Direktur Jenderal.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. rekomendasi dari Kepala Dinas bahwa yang bersangkutan akan ditugaskan sebagai inspektur sungai dan danau;
 - b. surat keputusan pangkat/golongan terakhir;
 - c. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
 - d. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar berpakaian dinas dengan latar belakang warna Merah.

Pasal 6

- (1) Peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dinyatakan lulus oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan, diusulkan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk diuji kompetensi.
- (2) Penetapan kompetensi diberikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak persyaratan usulan uji kompetensi dinyatakan lengkap.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal membentuk Tim Penguji Kompetensi Inspektur Sungai dan Danau untuk menguji.
- (2) Tim Penguji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Direktorat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai dan Danau;
 - b. Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - c. Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Tim Penguji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. anggota.
- (4) Tim Penguji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang.

Pasal 8

- (1) Tim Penguji Kompetensi melakukan pengujian terhadap peserta yang dinyatakan lulus oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
- (2) Hasil Uji Kompetensi oleh Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Uji Kompetensi.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lulus dan tidak lulus.
- (4) Berita Acara Hasil Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Sertifikat Lulus Uji Kompetensi oleh Direktur yang bertanggungjawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai dan Danau.
- (5) Sertifikat Lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk diusulkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan keputusan kompetensi.
- (6) Selain diberikan Keputusan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan Tanda Kualifikasi Inspektur Sungai dan Danau.
- (7) Bagi yang tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang pada periode berikutnya.

Pasal 9

- (1) Keputusan kompetensi Inspektur Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) berisi data mengenai:
 - a. nama;
 - b. tempat tanggal lahir;
 - c. nomor induk pegawai (NIP);
 - d. pendidikan;
 - e. pangkat/golongan;
 - f. unit kerja;
 - g. nomor registrasi inspektur sungai dan danau.
- (2) Keputusan kompetensi inspektur sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti tercantum dalam **Lampiran I Peraturan** ini.

Pasal 10

- (1) Tanda Kualifikasi Inspektur Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) terbuat dari bahan kuningan dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) milimeter, lebar 40 (empat puluh) milimeter dan tebal 2 (dua) milimeter.
- (2) Tanda Kualifikasi Inspektur Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti tercantum dalam **Lampiran I Peraturan** ini.

Pasal 11

Sertifikat lulus uji kompetensi inspektur sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) berisi data mengenai:

- a. nama;
- b. tempat tanggal lahir;
- c. nomor induk pegawai (NIP);
- d. instansi;
- e. nomor registrasi inspektur;
- f. nomor dan tanggal Berita Acara Hasil Uji Kompetensi;
- g. tanda tangan penerbit sertifikat;

Pasal 12

Sertifikat lulus uji kompetensi inspektur sungai dan danau sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II Peraturan ini**.

Pasal 13

Peserta yang memiliki Kompetensi Inspektur Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dinyatakan mampu dan memahami:

- a. peraturan perundang-undangan di bidang angkutan sungai dan danau;
- b. alur pelayaran sungai dan danau;
- c. perambuan pelayaran sungai dan danau;
- d. kelaikan kapal angkutan sungai dan danau;
- e. perijinan angkutan sungai dan danau;

- f. tata cara berlayar di alur pelayaran sungai dan danau;
- g. *salvage* dan pekerjaan bawah air;
- h. pengerukan alur sungai dan danau;
- i. *search* dan *rescue*;
- j. perlindungan lingkungan perairan sungai dan danau;
- k. tata cara pengaturan dan pengendalian lalu lintas angkutan sungai dan danau;
- l. pemeriksaan kecelakaan kapal sungai dan danau;
- m. dokumen kapal sungai dan danau

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi Inspektur Sungai dan Danau yang sedang menjalankan tugas, wajib memakai pakaian dinas dan mengenakan tanda kualifikasi inspektur sungai dan danau.
- (2) Tanda kualifikasi inspektur wajib dipasang/dikenakan di atas papan nama (kanan atas) pakaian dinas/seragam Inspektur sungai dan danau pada waktu melaksanakan tugas.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki kompetensi Inspektur Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diangkat dalam jabatan Inspektur Sungai dan Danau Pelaksana.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang LLASDP dapat diangkat dalam jabatan Inspektur Sungai dan Danau Utama.
- (3) Inspektur Sungai dan Danau Pelaksana dan/atau Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diangkat oleh:
 - a. Direktur Jenderal untuk alur pelayaran kelas I;
 - b. gubernur untuk alur pelayaran kelas II; dan
 - c. bupati/walikota untuk alur pelayaran kelas III.

BAB III SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Inspektur Sungai dan Danau yang melakukan pelanggaran dalam melakukan tugas pengawasan akan dikenakan sanksi.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. pelanggaran berat;
 - b. pelanggaran sedang;
 - c. pelanggaran ringan.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran klasifikasi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi pencabutan keputusan kompetensi, Sertifikat Lulus Uji Kompetensi, dan Tanda Kualifikasi inspektur sungai dan danau.
- (2) Termasuk pelanggaran klasifikasi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa instansi, aparat dan/atau merugikan masyarakat pada waktu melaksanakan tugas;
 - b. melakukan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagai inspektur sungai dan danau;
 - c. tidak ditugaskan lagi pada unit pelaksana atau instansi pembina dan pengawas kegiatan bidang lalu lintas angkutan sungai dan danau karena melakukan pelanggaran;
 - d. dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan, menghindar dari kewajiban yang harus diikuti oleh inspektur sungai dan danau;
 - e. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Inspektur sungai dan danau yang melakukan pelanggaran klasifikasi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. menyerahkan kembali keputusan kompetensi, Sertifikat Lulus Uji Kompetensi Inspektur dan Tanda Kualifikasi Inspektur sungai dan danau kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. dilarang untuk diusulkan kembali mendapatkan kompetensi Inspektur Sungai dan Danau diseluruh Indonesia.

Pasal 18

- (1) Pelanggaran klasifikasi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi pembekuan kompetensi paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Termasuk pelanggaran klasifikasi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apabila Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan tugas tidak sesuai prosedur yang ditetapkan, tetapi tidak menimbulkan potensi kecelakaan.

Pasal 19

- (1) Pelanggaran klasifikasi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Termasuk pelanggaran klasifikasi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu melakukan kesalahan administrasi laporan tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dapat diketahui melalui laporan atau informasi pelanggaran dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota, yang berhubungan dengan sungai dan danau;
 - b. laporan dari masyarakat pengguna jasa.
- (2) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat data-data sebagai berikut:
 - a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. identitas pelaku (Inspektur Sungai dan Danau);
 - d. identitas pelapor.
- (3) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan ditindaklanjuti, kecuali memperoleh data tambahan yang mendukung untuk diproses.
- (4) Berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap Inspektur Sungai dan Danau yang melakukan pelanggaran.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Direktorat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - b. Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - c. Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Direktur Jenderal menjatuhkan sanksi.

Pasal 21

- (1) Apabila inspektur sungai dan danau yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 merasa keberatan, dapat mengajukan pembelaan atau sanggahan kepada pemberi sanksi.
- (2) Masa sanggah atau pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak dijatuhkan sanksi.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas Inspektur Sungai dan Danau dilakukan pengawasan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala BLLAJSDP untuk pelaksanaan tugas Inspektur Sungai dan Danau di alur pelayaran kelas I;
 - b. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi untuk pelaksanaan tugas Inspektur Sungai dan Danau di alur pelayaran kelas II; dan
 - c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan tugas Inspektur Sungai dan Danau di alur pelayaran kelas III.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BLLAJSDP, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaporkan kepada Direktur LLASDP setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur LLASDP melakukan evaluasi sebagai bahan untuk mengambil kebijakan.
- (5) Pelaporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam **Lampiran III Peraturan** ini.

Pasal 23

Direktur yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 13 Juni 2013

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Drs. SUROYO ALIMOESO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19531018 197602 1 001

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : 4135/KP.108/DRJD/2013
Tanggal : 13 Juni 2013

A. Keputusan Kompetensi Inspektur Sungai dan Danau

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR :**

TENTANG

KOMPETENSI INSPEKTUR SUNGAI DAN DANAU

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Inspektur Sungai dan Danau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur-Pelayaran Sungai dan Danau;
- Memperhatikan : 1. Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Sungai dan Danau Nomor.....tanggal.....;
2. Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Nomor....Tanggal.....
3. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi Nomor ... Tanggal ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. NIP :
4. Pendidikan :
5. Pangkat/Golongan :
6. Unit Kerja :
7. Nomor Registrasi Inspektur Sungai dan Danau :

Terhitung setelah selesai dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan Inspektur Sungai dan Danau serta Uji Kompetensi, memiliki kompetensi Inspektur Sungai dan Danau pada Unit Kerja yang bersangkutan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : JAKARTA
Tanggal : 13 Juni 2013

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Drs. SUROYO ALIMOESO
Pembina Utama (IV/e)
NIP.19531018 197602 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Pimpinan Unit Kerja terkait;
4. Yang bersangkutan.



Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat
Nomor : 4135/KP.108/DRJD/2013
Tanggal : 13 JUNI 2013

REPUBLIK INDONESIA
Sertifikat Nomor :

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**SERTIFIKAT
LULUS UJI KOMPETENSI INSPEKTUR SUNGAI DAN DANAU**

NAMA :
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
NIP :
INSTANSI :
NOMOR REGISTRASI :

Dinyatakan telah memenuhi syarat kompetensi sebagai Inspektur Sungai dan Danau berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Nomor....., Tanggal....., dan yang bersangkutan dapat diusulkan mendapatkan penetapan kompetensi **Inspektur Sungai dan Danau**.

Jakarta,

**DIREKTUR
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI,
DANAU DAN PENYEBERANGAN**

ttd

NAMA
NIP.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Drs. SUROYO ALIMOESO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19531018 197602 1 001

Photo

B. Tanda Kualifikasi Inspektur Sungai dan Danau



**KUALIFIKASI : INSPEKTUR SUNGAI DAN DANAU
PELAKSANA**

WARNA DASAR : ABU-ABU PERAK



**KUALIFIKASI : INSPEKTUR SUNGAI DAN DANAU
UTAMA**

WARNA DASAR : KUNING EMAS

PENJELASAN

Tentang

TANDA KUALIFIKASI INSPEKTUR SUNGAI DAN DANAU

1. Bagian dan Makna Tanda Kualifikasi Inspektur Sungai dan Danau:
 - a. Lingkaran melambangkan bahwa Inspektur Sungai dan Danau dalam melaksanakan tugas, mengedepankan koordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam pengawasan penyelenggaraan alur-pelayaran sungai dan danau;
 - b. Kapal Sungai dan Danau melambangkan moda transportasi yang menjadi obyek tugas Inspektur Sungai dan Danau;
 - c. Pita bertuliskan Inspektur Sungai dan Danau Utama atau Inspektur Sungai dan Danau Pelaksana menunjukkan kualifikasi Inspektur Sungai dan Danau; dan
 - d. Warna abu-abu perak atau kuning emas menandakan kualifikasi Inspektur Sungai dan Danau.
2. Makna keseluruhan Lambang.

Bahwa Inspektur Sungai dan Danau memiliki kualifikasi dan dapat melaksanakan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyidikan secara profesional dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di alur-pelayaran sungai dan danau berdasarkan tugas yang diamanatkan.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Drs. SUROYO ALIMOESO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19531018 197602 1 001

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : 4135/KP.108/DRJD/2013
Tanggal : 13 Juni 2013

FORMULIR
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
TUGAS PENGAWASAN OLEH INSPEKTUR SUNGAI DAN DANAU

Kabupaten / Kota :
Provinsi :
Kelas Alur-Pelayaran :
Nama Unit Pelabuhan / Dermaga :

I. UMUM

1. Jumlah Inspektur Sungai dan Danau
 - a. Inspektur Pelaksana:.....Orang;
 - b. Inspektur Utama :.....Orang.

2. Jumlah Kapal yang diawasi :

No	Jenis-Jenis Kapal	Jumlah (unit) Kapal	Keterangan
1.			
2.			
3.			

II. FASILITAS ALUR PELAYARAN SUNGAI DAN DANAU

No.	Jenis Fasilitas Alur	Kondisi Fasilitas Alur		Pelaksanaan Perawatan/Pemeliharaan	Keterangan
		Berfungsi	Tidak Berfungsi		
1.					
2.					
3.					

III. TEMUAN LAIN-LAIN

1.
2.

.....

**Kepala BLLAJSDP/Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.....**

ttd

**(Nama Lengkap)
Pangkat/Gol
NIP
Jabatan**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

**Drs. SUROYO ALIMOESO
Pembina Utama (IV/e)
NIP.19531018 197602 1 001**